



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 95 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN SUNGAI APIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa peta penegasan batas desa hasil penetapan dan penegasan yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Desa) di Kabupaten selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Sungai Apit telah dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 27.4/PBW/IGD.04.05/11/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Sungai Apit;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 41 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN DI KECAMATAN SUNGAI APIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kampung.
12. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.

15. Koordinat adalah kedudukan sesuatu titik pada peta, yang merupakan pertemuan garis tegak dan garis mendatar dari suatu lembaran peta.
16. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan batas kampung.
17. Penegasan batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kampung.
18. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
19. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang selanjutnya disebut Tim PPB Kam Kabupaten/Kota adalah Tim Batas Kampung yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Sungai Apit.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan di Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari 14 (empat belas) Kampung dan 1 (satu) Kelurahan, yang diurutkan berdasarkan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung sebagai berikut :

- a. kampung Teluk Lanus dengan kode Kampung 14.08.02.2002;
- b. kampung Tanjung Kuras dengan kode Kampung 14.08.02.2003;
- c. kampung Parit I/II dengan kode Kampung 14.08.02.2004;
- d. kampung Teluk Mesjid dengan kode Kampung 14.08.02.2005;
- e. kampung Sungai Kayu Ara dengan kode Kampung 14.08.02.2008;
- f. kampung Lalang dengan kode Kampung 14.08.02.2009;
- g. kampung Mengkapan dengan kode Kampung 14.08.02.2010;
- h. kampung Sungai Rawa dengan kode Kampung 14.08.02.2011;
- i. kampung Penyengat dengan kode Kampung 14.08.02.2012;
- j. kampung Teluk Batil dengan kode Kampung 14.08.02.2014;
- k. kampung Bunsur dengan kode Kampung 14.08.02.2016;
- l. kampung Harapan dengan kode Kampung 14.08.02.2017;
- m. kampung Kayu Ara Permai dengan kode Kampung 14.08.02.2019;
- n. kampung Rawa Mekar Jaya dengan kode Kampung 14.08.02.2020; dan
- o. kelurahan Sungai Apit dengan kode Kampung 14.08.02.1001.

BAB III BATAS KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Batas Kampung Teluk Lanus adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Penyengat;

- c. sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pelalawan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Teluk Lanus dengan koordinat geografi sebagai berikut, batas Kampung Teluk Lanus dengan Kampung Penyengat dimulai dari TK 14.08.02.2002-02.2012-14.10-000 dengan koordinat 0° 44' 55,514" LU dan 102° 38' 8,496" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Lanus, Kampung Penyengat dan Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan dan kebun sawit perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-001 dengan koordinat 0° 42' 10,140" LU dan 102° 38' 8,706" BT yang terletak pada kebun sawit perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-002 dengan koordinat 0° 42' 10,128" LU dan 102° 34' 59,071" BT yang terletak pada kebun sawit perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-003 dengan koordinat 0° 41' 37,011" LU dan 102° 34' 58,653" BT yang terletak pada hutan produksi, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal hti sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-004 dengan koordinat 0° 41' 4,454" LU dan 102° 39' 54,336" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati anak sungai sampai pada TK 14.05-14.08.02.2002-02-2012-000 dengan koordinat 0° 38' 10,395" LU dan 102° 40' 27,814" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Lanus, Kampung Penyengat dan Kabupaten Pelalawan.

Pasal 5

- (1) Batas Kampung Tanjung Kuras adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Kabupaten Bengkalis;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Selat Guntung dan Kampung Rempak;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Teluk Batil; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kayu Ara Permai.
- (2) Batas Kampung Tanjung Kuras dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Tanjung Kuras dengan Kampung Kayu Ara Permai, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat 1° 8' 50,720" LU dan 102° 11' 32,821" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-001 dengan koordinat 1° 8' 57,199" LU dan 102° 11' 32,761" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-002 dengan koordinat 1° 8' 57,119" LU dan 102° 11' 36,456" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-003 dengan koordinat 1° 9' 8,093" LU dan 102° 11' 36,317" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-004 dengan koordinat 1° 9' 8,004" LU dan 102° 11' 32,931" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-005 dengan koordinat 1° 11' 16,675" LU dan 102° 11' 26,437" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-006 dengan koordinat 1° 11' 9,562" LU dan 102° 11' 39,554" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan 21 sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-

- 007 dengan koordinat 1° 11' 41,578" LU dan 102° 12' 5,215" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-008 dengan koordinat 1° 11' 51,225" LU dan 102° 11' 52,204" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.02.2003-02.2019-14.10-000 dengan koordinat 1° 12' 52,686" LU dan 102° 11' 50,754" BT yang terletak pada tepi pantai;
- b. batas Kampung Tanjung Kuras dengan Kampung Rempak, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat 1° 8' 59,212" LU dan 102° 9' 18,910" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Batil-Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit-Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2003-12.2002-12.2008.000 dengan koordinat 1° 9' 44,145" LU dan 102° 9' 16,099" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak dan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh;
 - c. batas Kampung Tanjung Kuras dengan Kampung Selat Guntung, dimulai dari TK 14.08.02.2003-12.2002-12.2008.000 dengan koordinat 1° 9' 44,145" LU dan 102° 9' 16,099" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak dan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.03-14.08.02.2003-12.2008-000 dengan koordinat 1° 12' 1,567" LU dan 102° 9' 47,214" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Bengkalis;
 - d. batas Kampung Tanjung Kuras dengan Kampung Teluk Batil, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat 1° 8' 59,212" LU dan 102° 9' 18,910" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-001 dengan koordinat 1° 8' 44,077" LU dan 102° 9' 57,546" BT yang terletak pada Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai siak menuju kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-002 dengan koordinat 1° 8' 45,663" LU dan 102° 10' 13,992" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat 1° 8' 50,720" LU dan 102° 11' 32,821" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 6

- (1) Batas Kampung Parit I/II adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Sungai Apit;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Belading;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Harapan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sungai Kayu Ara.
- (2) Batas Kampung Parit I/II dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Parit I/II dengan Kampung Belading, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2017-12.2003-000 dengan koordinat 1° 6' 32,367" LU dan 102° 6' 47,793" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Parit I/II, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti

sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-12.2003-000 dengan koordinat 1° 7' 24,401" LU dan 102° 7' 24,976" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit, Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh;

- b. batas Kampung Parit I/II dengan Kampung Harapan, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-001 dengan koordinat 1° 5' 39,761" LU dan 102° 8' 45,968" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-002 dengan koordinat 1° 5' 53,212" LU dan 102° 8' 28,891" BT yang terletak pada kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-003 dengan koordinat 1° 6' 2,141" LU dan 102° 8' 11,561" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-004 dengan koordinat 1° 6' 0,596" LU dan 102° 7' 54,563" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-005 dengan koordinat 1° 6' 7,444" LU dan 102° 7' 39,270" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-006 dengan koordinat 1° 6' 21,229" LU dan 102° 6' 57,665" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat dan sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-12.2003-000 dengan koordinat 1° 6' 32,367" LU dan 102° 6' 47,793" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Parit I/II-Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit-Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh;
- c. batas Kampung Parit I/II dengan Kelurahan Sungai Apit, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2004-12.2003-000 dengan koordinat 1° 7' 24,401" LU dan 102° 7' 24,976" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit-Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit-Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-001 dengan koordinat 1° 7' 11,078" LU dan 102° 7' 35,705" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat dan jalan sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-002 dengan koordinat 1° 6' 55,256" LU dan 102° 7' 49,889" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-003 dengan koordinat 1° 7' 0,482" LU dan 102° 7' 54,884" BT yang terletak pada pilar, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-004 dengan koordinat 1° 7' 1,132" LU dan 102° 8' 30,112" BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-005 dengan koordinat 1° 6' 29,888" LU dan 102° 8' 38,138" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-006 dengan koordinat 1° 6' 41,493" LU dan 102° 8' 52,134" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-007 dengan koordinat 1° 7' 1,539" LU dan 102° 9' 22,233" BT yang terletak pada pilar, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-008 dengan koordinat 1° 7' 3,527" LU dan 102° 9' 30,043" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan

- mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-009 dengan koordinat 1° 6' 54,038" LU dan 102° 9' 45,547" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit;
- d. batas Kampung Parit I/II dengan Kampung Sungai Kayu Ara, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 7

- (1) Batas Kampung Teluk Mesjid adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Harapan;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sungai Tengah dan Kampung Perincit;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Perincit, Kampung Bunsur dan Kampung Dusun Pusaka; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lalang.
- (2) Batas Kampung Teluk Mesjid dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Harapan, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 4' 44,981" LU dan 102° 9' 54,275" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2017-001 dengan koordinat 1° 4' 45,962" LU dan 102° 8' 16,092" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2017-12.2004-000 dengan koordinat 1° 4' 44,009" LU dan 102° 7' 58,714" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit-Kampung Sungai tengah Kecamatan Sabak Auh;
 - b. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2016-14.2006-000 dengan koordinat 1° 1' 52,116" LU dan 102° 8' 42,784" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2016-000 dengan koordinat 1° 2' 6,001" LU dan 102° 9' 48,440" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Bunsur dan Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit;
 - c. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Dusun Pusaka, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2016-14.2006-000 dengan koordinat 1° 1' 52,116" LU dan 102° 8' 42,784" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit pmda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 1° 1' 51,449" LU dan 102° 7' 40,436" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;

- d. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Lalang, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2016-000 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 6,001''$ LU dan $102^{\circ} 9' 48,440''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Bunsur dan Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 44,981''$ LU dan $102^{\circ} 9' 54,275''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan dan Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit;
- e. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Perincit, dimulai dari TK 14.08.02.2005-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 1' 51,449''$ LU dan $102^{\circ} 7' 40,436''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Perincit dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan bob sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 43,205''$ LU dan $102^{\circ} 7' 27,472''$ BT yang terletak pada as jalan bob, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 45,398''$ LU dan $102^{\circ} 7' 19,802''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 47,549''$ LU dan $102^{\circ} 7' 19,938''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 53,858''$ LU dan $102^{\circ} 6' 49,473''$ BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-005 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 15,388''$ LU dan $102^{\circ} 6' 50,296''$ BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-006 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 16,694''$ LU dan $102^{\circ} 6' 45,183''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-007 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 17,917''$ LU dan $102^{\circ} 6' 45,313''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-008 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 13,968''$ LU dan $102^{\circ} 6' 29,174''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-009 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 59,734''$ LU dan $102^{\circ} 5' 41,298''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas sawit pemda sampai pada TK 14.08.02.2005-14.2007-010 dengan koordinat $1^{\circ} 2' 50,146''$ LU dan $102^{\circ} 5' 11,078''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan sungai sampai pada TK 14.08.02.2005-12.2004-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 1,593''$ LU dan $102^{\circ} 5' 5,149''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kampung Perincit Kecamatan Pusako;
- f. batas Kampung Teluk Mesjid dengan Kampung Sungai Tengah, dimulai dari TK 14.08.02.2005-12.2004-14.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 1,593''$ LU dan $102^{\circ} 5' 5,149''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, Kampung Perincit Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan bob sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2017-12.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 44,009''$ LU dan $102^{\circ} 7' 58,714''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh.

Pasal 8

- (1) Batas Kampung Sungai Kayu Ara adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Kayu ara Permai;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Parit I/II dan Kelurahan Sungai Apit;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Lalang; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Sungai Kayu Ara dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Sungai Kayu Ara dengan Kampung Kayu Ara Permai, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat 1° 6' 38,145" LU dan 102° 10' 19,344" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-001 dengan koordinat 1° 6' 32,920" LU dan 102° 10' 32,374" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat dan jalan sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-002 dengan koordinat 1° 6' 32,989" LU dan 102° 11' 10,252" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-003 dengan koordinat 1° 6' 41,642" LU dan 102° 11' 10,567" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-14.10-000 dengan koordinat 1° 6' 41,654" LU dan 102° 11' 32,987" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. batas Kampung Sungai Kayu Ara dengan Kelurahan Sungai Apit, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat 1° 6' 38,145" LU dan 102° 10' 19,344" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit;
 - c. batas Kampung Sungai Kayu Ara dengan Kampung Lalang, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2009-001 dengan koordinat 1° 5' 14,826" LU dan 102° 11' 19,180" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2009-14.10-000 dengan koordinat 1° 5' 15,702" LU dan 102° 11' 30,618" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. batas Kampung Sungai Kayu Ara dengan Kampung Parit I/II, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun

kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 9

- (1) Batas Kampung Lalang adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sungai Kayu Ara;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Harapan dan Kampung Teluk Mesjid;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Bunsur; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Lalang dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Lalang dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 4' 44,981" LU dan 102° 9' 54,275" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit;
 - b. batas Kampung Lalang dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2016-000 dengan koordinat 1° 2' 6,001" LU dan 102° 9' 48,440" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Bunsur, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal tora tahun 2018 dan kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2009-02.2016-14.10-000 dengan koordinat 1° 3' 6,266" LU dan 102° 12' 26,699" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lalang, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. batas Kampung Lalang dengan Kampung Sungai Kayu Ara, dimulai dari TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 5' 13,879" LU dan 102° 10' 6,981" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2009-001 dengan koordinat 1° 5' 14,826" LU dan 102° 11' 19,180" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2009-14.10-000 dengan koordinat 1° 5' 15,702" LU dan 102° 11' 30,618" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - d. batas Kampung Lalang dengan Kampung Teluk Mesjid, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2016-000 dengan koordinat 1° 2' 6,001" LU dan 102° 9' 48,440" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Bunsur dan Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 4' 44,981" LU dan 102° 9' 54,275" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan dan Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 10

- (1) Batas Kampung Mengkapan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Bunsur, Kampung Pebadaran dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Benayah, Kampung Pebadaran dan Kampung Dosan;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dosan dan Kampung Sungai Rawa; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Mengkapan dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Mengkapan dengan Kampung Bunsur, dimulai dari TK 14.08-14.10.02.2010-02.2016-000 dengan koordinat 1° 0' 54,787" LU dan 102° 13' 18,065" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-001 dengan koordinat 1° 0' 14,116" LU dan 102° 11' 55,151" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti kanal perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-002 dengan koordinat 0° 59' 57,977" LU dan 102° 11' 20,961" BT yang terletak pada Kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat 0° 59' 56,760" LU dan 102° 10' 42,971" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
 - b. batas Kampung Mengkapan dengan Kampung Benayah, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat 0° 57' 58,381" LU dan 102° 9' 3,240" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun HTI perusahaan arara sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat 0° 56' 44,588" LU dan 102° 9' 11,351" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
 - c. batas Kampung Mengkapan dengan Kampung Dosan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2003.14.2004-000 dengan koordinat 0° 56' 44,588" LU dan 102° 9' 11,351" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat 0° 51' 52,081" LU dan 102° 12' 34,384" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
 - d. batas Kampung Mengkapan dengan Kampung Pebadaran, dimulai dari TK 14.08.02.2010-14.2004.14.2005-000 dengan koordinat 0° 57' 58,381" LU dan 102° 9' 3,240" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Benayah dan Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati areal hti perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-001 dengan koordinat 0° 58' 43,781" LU dan 102° 9' 0,320" BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-002 dengan koordinat 0° 59' 5,348" LU dan 102° 9' 8,921" BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI

perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-14.2005-003 dengan koordinat 0° 59' 16,220" LU dan 102° 9' 19,462" BT yang terletak pada kebun areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat 0° 59' 56,760" LU dan 102° 10' 42,971" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;

- e. batas Kampung Mengkapan dengan Kampung Sungai Rawa, dimulai dari TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat 0° 51' 52,081" LU dan 102° 12' 34,384" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun HTI perusahaan arara sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2011-14.10-000 dengan koordinat 0° 56' 16,728" LU dan 102° 17' 49,895" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 11

- (1) Batas Kampung Sungai Rawa adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Mengkapan, Kampung Dosan, Kampung Sungai Limau dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Dosan, Kampung Dayun dan Kampung Sungai Limau;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun dan Kampung Dosan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Rawa Mekar Jaya.
- (2) Batas Kampung Sungai Rawa dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Sungai Rawa dengan Kampung Mengkapan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat 0° 51' 52,081" LU dan 102° 12' 34,384" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun HTI perusahaan arara sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2011-14.10-000 dengan koordinat 0° 56' 16,728" LU dan 102° 17' 49,895" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. batas Kampung Sungai Rawa dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.02.2011-06.2001-14.2002-000 dengan koordinat 0° 47' 3,466" LU dan 102° 14' 24,353" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati areal Kawasan Hutan Lindung sampai pada TK 14.08.02.2011-06.2001-001 dengan koordinat 0° 44' 15,025" LU dan 102° 14' 16,289" BT yang terletak pada hutan lindung (KSA/KPA), lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal Kawasan Hutan Lindung sampai pada TK 14.08.02.2011-06.2001-002 dengan koordinat 0° 42' 26,914" LU dan 102° 17' 7,879" BT yang terletak pada hutan lindung (KSA/KPA), lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal Kawasan Hutan Lindung sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 39' 40,482" LU dan 102° 19' 21,155" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa dan Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun;
 - c. batas Kampung Sungai Rawa dengan Kampung Dosan, dimulai dari TK 14.08.02.2010-02.2011-14.2003-000 dengan koordinat 0° 51' 52,081" LU dan 102° 12' 34,384" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung

- Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2003-001 dengan koordinat 0° 49' 11,348" LU dan 102° 15' 35,669" BT yang terletak pada Kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2003-002 dengan koordinat 0° 48' 38,570" LU dan 102° 16' 10,780" BT yang terletak pada areal HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI perusahaan arara abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 0° 47' 27,838" LU dan 102° 15' 9,063" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan sungai Apit, Kampung Sungai Limau, Kampung Dosan Kecamatan Pusako;
- d. batas Kampung Sungai Rawa dengan Kampung Rawa Mekar Jaya, dimulai dari TK 14.08.02.2011-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 39' 40,482" LU dan 102° 19' 21,155" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa dan Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-001 dengan koordinat 0° 53' 0,022" LU dan 102° 19' 22,025" BT yang terletak pada as Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan jalan sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-002 dengan koordinat 0° 52' 55,539" LU dan 102° 19' 32,177" BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan jalan sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-003 dengan koordinat 0° 52' 40,063" LU dan 102° 19' 46,344" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-004 dengan koordinat 0° 52' 52,572" LU dan 102° 20' 8,087" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-005 dengan koordinat 0° 52' 41,844" LU dan 102° 20' 19,698" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-14.10-000 dengan koordinat 0° 53' 9,764" LU dan 102° 20' 50,569" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kampung Sungai Rawa dan Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. batas Kampung Sungai Rawa dengan Kampung Sungai Limau, dimulai dari TK 14.08.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat 0° 47' 27,838" LU dan 102° 15' 9,063" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan sungai Apit, Kampung Sungai Limau, Kampung Dosan Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati areal HTI Perusahaan Arara Abadi sampai pada TK 14.08.02.2011-06.2001-14.2002-000 dengan koordinat 0° 47' 3,466" LU dan 102° 14' 24,353" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako.

Pasal 12

- (1) Batas Kampung Penyengat adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Rawa Mekar Jaya;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun dan Kabupaten Pelalawan; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Teluk Lanus.
- (2) Batas Kampung Penyengat dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Penyengat dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.02.2012-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 38' 45,920" LU

Pasal 13

- (1) Batas Kampung Teluk Batil adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Tanjung Kuras;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Rempak;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Sungai Apit; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kayu Ara Permai.
- (2) Batas Kampung Teluk Batil dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Teluk Batil dengan Kelurahan Sungai Apit, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 28,100''$ LU dan $102^{\circ} 10' 49,800''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-001 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 32,343''$ LU dan $102^{\circ} 10' 32,660''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-002 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 37,772''$ LU dan $102^{\circ} 10' 5,747''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-003 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 38,630''$ LU dan $102^{\circ} 10' 2,284''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-004 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 36,534''$ LU dan $102^{\circ} 9' 52,344''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-005 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 41,565''$ LU dan $102^{\circ} 9' 49,596''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-006 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 44,900''$ LU dan $102^{\circ} 9' 47,700''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut melewati sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 12,564''$ LU dan $102^{\circ} 9' 17,789''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh;
 - b. batas Kampung Teluk Batil dengan Kampung Tanjung Kuras, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 59,212''$ LU dan $102^{\circ} 9' 18,910''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-001 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 44,077''$ LU dan $102^{\circ} 9' 57,546''$ BT yang terletak pada Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai siak menuju kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-002 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 45,663''$ LU dan $102^{\circ} 10' 13,992''$ BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 50,720''$ LU dan $102^{\circ} 11' 32,821''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit;
 - c. batas Kampung Teluk Batil dengan Kampung Kayu Ara Permai, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 50,720''$ LU dan $102^{\circ} 11' 32,821''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 14.08.02.2014-02.2019-001 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 30,853''$ LU dan $102^{\circ} 11' 32,638''$ BT yang terletak pada tepi parit, lalu

- TK 14.08.02.2008-02.2019-002 dengan koordinat 1° 6' 32,989" LU dan 102° 11' 10,252" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-003 dengan koordinat 1° 6' 41,642" LU dan 102° 11' 10,567" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-14.10-000 dengan koordinat 1° 6' 41,654" LU dan 102° 11' 32,987" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. batas Kampung Kayu Ara Permai dengan Kelurahan Sungai Apit, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat 1° 6' 38,145" LU dan 102° 10' 19,344" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2019-001 dengan koordinat 1° 6' 39,770" LU dan 102° 10' 18,050" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2019-002 dengan koordinat 1° 7' 8,294" LU dan 102° 10' 39,068" BT yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat 1° 7' 28,100" LU dan 102° 10' 49,800" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit;
- c. batas Kampung Kayu Ara Permai dengan Kampung Tanjung Kuras, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat 1° 8' 50,720" LU dan 102° 11' 32,821" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-001 dengan koordinat 1° 8' 57,199" LU dan 102° 11' 32,761" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-002 dengan koordinat 1° 8' 57,119" LU dan 102° 11' 36,456" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-003 dengan koordinat 1° 9' 8,093" LU dan 102° 11' 36,317" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-004 dengan koordinat 1° 9' 8,004" LU dan 102° 11' 32,931" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-005 dengan koordinat 1° 11' 16,675" LU dan 102° 11' 26,437" BT yang terletak pada kebun kelapa sawit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-006 dengan koordinat 1° 11' 9,562" LU dan 102° 11' 39,554" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan 21 sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-007 dengan koordinat 1° 11' 41,578" LU dan 102° 12' 5,215" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas tanah masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2019-008 dengan koordinat 1° 11' 51,225" LU dan 102° 11' 52,204" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.02.2003-02.2019-14.10-000 dengan koordinat 1° 12' 52,686" LU dan 102° 11' 50,754" BT yang terletak pada tepi pantai;

- d. batas Kampung Kayu Ara Permai dengan Kampung Teluk Batil, dimulai dari TK 14.08.02.2003-02.2014-02.2019-000 dengan koordinat 1° 8' 50,720" LU dan 102° 11' 32,821" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 14.08.02.2014-02.2019-001 dengan koordinat 1° 8' 30,853" LU dan 102° 11' 32,638" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat 1° 7' 28,100" LU dan 102° 10' 49,800" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung teluk Batil dan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 17

- (1) Batas Kampung Rawa Mekar Jaya adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Sungai Rawa dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Sungai Rawa;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Dayun; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Kampung Penyengat.
- (2) Batas Kampung Rawa Mekar Jaya dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Rawa Mekar Jaya dengan Kampung Dayun, dimulai dari TK 14.08.02.2011-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 39' 40,482" LU dan 102° 19' 21,155" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa, Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kawasan hutan sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 38' 45,920" LU dan 102° 20' 5,192" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Penyengat, Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dayun Kecamatan Dayun;
 - b. batas Kampung Rawa Mekar Jaya dengan Kampung Sungai Rawa, dimulai dari TK 14.08.02.2011-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 39' 40,482" LU dan 102° 19' 21,155" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Sungai Rawa dan Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-001 dengan koordinat 0° 53' 0,022" LU dan 102° 19' 22,025" BT yang terletak pada as Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan jalan sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-002 dengan koordinat 0° 52' 55,539" LU dan 102° 19' 32,177" BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan jalan sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-003 dengan koordinat 0° 52' 40,063" LU dan 102° 19' 46,344" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-004 dengan koordinat 0° 52' 52,572" LU dan 102° 20' 8,087" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-005 dengan koordinat 0° 52' 41,844" LU dan 102° 20' 19,698" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2011-02.2020-14.10-000 dengan koordinat 0° 53' 9,764" LU dan 102° 20' 50,569" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kampung Sungai Rawa dan Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti;

- lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2008-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 13,879''$ LU dan $102^{\circ} 10' 6,981''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Sungai Kayu Ara, Kampung Parit I/II, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit;
- e. batas Kampung Harapan dengan Kampung Sabak Permai, dimulai dari TK 14.08.02.2017-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 29,839''$ LU dan $102^{\circ} 6' 39,550''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah, Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2017-12.2001-12.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 48,448''$ LU dan $102^{\circ} 6' 14,166''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Bandar Sungai, Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh;
 - f. batas Kampung Harapan dengan Kampung Sungai Tengah, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2017-12.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 44,009''$ LU dan $102^{\circ} 7' 58,714''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai Siak sampai pada TK 14.08.02.2017-12.2004-12.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 29,839''$ LU dan $102^{\circ} 6' 39,550''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Sungai Tengah, Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh;
 - g. batas Kampung Harapan dengan Kampung Teluk Mesjid, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 44,981''$ LU dan $102^{\circ} 9' 54,275''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2017-001 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 45,962''$ LU dan $102^{\circ} 8' 16,092''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2005-02.2017-12.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 44,009''$ LU dan $102^{\circ} 7' 58,714''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit-Kampung Sungai tengah Kecamatan Sabak Auh.

Pasal 16

- (1) Batas Kampung Kayu Ara Permai adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Tanjung Kuras dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Tanjung Kuras, Kampung Teluk Batil dan Kelurahan Sungai Apit;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sungai Kayu Ara; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Kayu Ara Permai dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Kayu Ara Permai dengan Kampung Sungai Kayu Ara, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 38,145''$ LU dan $102^{\circ} 10' 19,344''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2008-02.2019-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 32,920''$ LU dan $102^{\circ} 10' 32,374''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat dan jalan sampai pada

Kebun HTI, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat 0° 59' 56,760" LU dan 102° 10' 42,971" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;

- d. batas Kampung Bunsur dengan Kampung Lalang, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2016-000 dengan koordinat 1° 2' 6,001" LU dan 102° 9' 48,440" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Bunsur, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal tora tahun 2018 dan kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2009-02.2016-14.10-000 dengan koordinat 1° 3' 6,266" LU dan 102° 12' 26,699" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Lalang, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 15

- (1) Batas Kampung Harapan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Parit I/II dan Kampung Belading;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Bandar Pedada, Kampung Bandar Sungai, Kampung Sungai Tengah dan Kampung Sabak Permai;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sungai Tengah, Kampung Sabak Permai dan Kampung Teluk Mesjid;
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lalang.
- (2) Batas Kampung Harapan dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
 - a. batas Kampung Harapan dengan Kampung Bandar Pedada, dimulai dari TK 14.08.02.2017-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 1° 6' 29,435" LU dan 102° 6' 41,754" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Belading, Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2017-12.2001-12.2007-000 dengan koordinat 1° 6' 8,378" LU dan 102° 6' 17,076" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Bandar Sungai, Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh;
 - b. batas Kampung Harapan dengan Kampung Bandar Sungai, dimulai dari TK 14.08.02.2017-12.2001-12.2007-000 dengan koordinat 1° 6' 8,378" LU dan 102° 6' 17,076" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Bandar Sungai, Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2017-12.2001-12.2006-000 dengan koordinat 1° 5' 48,448" LU dan 102° 6' 14,166" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Bandar Sungai, Kampung Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh;
 - c. batas Kampung Harapan dengan Kampung Belading, dimulai dari TK 14.08.02.2017-12.2003-12.2007-000 dengan koordinat 1° 6' 29,435" LU dan 102° 6' 41,754" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Belading, Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Sungai Siak sampai pada TK 14.08.02.2004-02.2017-12.2003-000 dengan koordinat 1° 6' 32,367" LU dan 102° 6' 47,793" BT yang terletak pada Simpul Batas Kampung Parit I/II, Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit, Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh;
 - d. batas Kampung Harapan dengan Kampung Lalang, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2009-02.2017-000 dengan koordinat 1° 4' 44,981" LU dan 102° 9' 54,275" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid, Kampung Harapan, Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit,

dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat 1° 7' 28,100" LU dan 102° 10' 49,800" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil dan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit;

- d. batas Kampung Teluk Batil dengan Kampung Rempak, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat 1° 8' 12,564" LU dan 102° 9' 17,789" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit dan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.02.2003-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat 1° 8' 59,212" LU dan 102° 9' 18,910" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Batil dan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh.

Pasal 14

- (1) Batas Kampung Bunsur adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Lalang dan Kampung Teluk Mesjid;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Dusun Pusaka dan Kampung Pebadaran;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Mengkapan dan Kampung Pebadaran; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Batas Kampung Bunsur dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kampung Bunsur dengan Kampung Dusun Pusaka, dimulai dari TK 14.08.02.2005-02.2016-14.2006-000 dengan koordinat 1° 1' 52,116" LU dan 102° 8' 42,784" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Mesjid dan Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun masyarakat dan tora 2018 sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat 1° 0' 17,842" LU dan 102° 9' 8,111" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako;
 - b. batas Kampung Bunsur dengan Kampung Mengkapan, dimulai dari TK 14.08-14.10.02.2010-02.2016-000 dengan koordinat 1° 0' 54,787" LU dan 102° 13' 18,065" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti anak sungai sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-001 dengan koordinat 1° 0' 14,116" LU dan 102° 11' 55,151" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti kanal perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-002 dengan koordinat 0° 59' 57,977" LU dan 102° 11' 20,961" BT yang terletak pada Kanal, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2010-02.2016-14.2005-000 dengan koordinat 0° 59' 56,760" LU dan 102° 10' 42,971" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit, Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako;
 - c. batas Kampung Bunsur dengan Kampung Pebadaran, dimulai dari TK 14.08.02.2016-14.2006-14.2005-000 dengan koordinat 1° 0' 17,842" LU dan 102° 9' 8,111" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit-Kampung Pebadaran dan Kampung Dusun Pusaka Kecamatan Pusako, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal HTI perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2016-14.2005-001 dengan koordinat 1° 0' 29,189" LU dan 102° 10' 34,050" BT yang terletak pada

- dan 102° 20' 5,192" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Penyengat, Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati areal HTI PT. RAPP sampai pada TK 14.05-14.08.02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 35' 55,516" LU dan 102° 22' 17,280" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Kampung Dayun Kecamatan Dayun dan Kabupaten Pelalawan;
- b. batas Kampung Penyengat dengan Kampung Teluk Lanus, dimulai dari TK 14.08.02.2002-02.2012-14.10-000 dengan koordinat 0° 44' 55,514" LU dan 102° 38' 8,496" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Teluk Lanus, Kampung Penyengat dan Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan dan kebun sawit perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-001 dengan koordinat 0° 42' 10,140" LU dan 102° 38' 8,706" BT yang terletak pada kebun sawit perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sawit perusahaan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-002 dengan koordinat 0° 42' 10,128" LU dan 102° 34' 59,071" BT yang terletak pada kebun sawit perusahaan, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-003 dengan koordinat 0° 41' 37,011" LU dan 102° 34' 58,653" BT yang terletak pada hutan produksi, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati areal hti sampai pada TK 14.08.02.2002-02.2012-004 dengan koordinat 0° 41' 4,454" LU dan 102° 39' 54,336" BT yang terletak pada anak Sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati anak sungai sampai pada TK 14.05-14.08.02.2002-02-2012-000 dengan koordinat 0° 38' 10,395" LU dan 102° 40' 27,814" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Teluk Lanus, Kampung Penyengat dan Kabupaten Pelalawan;
- c. batas Kampung Penyengat dengan Kampung Rawa Mekar Jaya, dimulai dari TK 14.08.02.2012-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat 0° 38' 45,920" LU dan 102° 20' 5,192" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Penyengat, Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan poros RAPP sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-001 dengan koordinat 0° 44' 47,671" LU dan 102° 21' 7,333" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-002 dengan koordinat 0° 50' 32,963" LU dan 102° 20' 14,836" BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-003 dengan koordinat 0° 50' 36,488" LU dan 102° 20' 7,554" BT yang terletak pada jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-004 dengan koordinat 0° 51' 3,261" LU dan 102° 20' 17,052" BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-005 dengan koordinat 0° 51' 59,843" LU dan 102° 20' 43,080" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-006 dengan koordinat 0° 52' 20,793" LU dan 102° 21' 4,295" BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-007 dengan koordinat 0° 52' 14,368" LU dan 102° 21' 10,725" BT yang terletak pada bukoer, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-14.10-000 dengan koordinat 0° 52' 27,857" LU dan 102° 21' 23,581" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Rawa Mekar Jaya dan Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Teluk Batil, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 28,100''$ LU dan $102^{\circ} 10' 49,800''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-001 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 32,343''$ LU dan $102^{\circ} 10' 32,660''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-002 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 37,772''$ LU dan $102^{\circ} 10' 5,747''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-003 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 38,630''$ LU dan $102^{\circ} 10' 2,284''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-004 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 36,534''$ LU dan $102^{\circ} 9' 52,344''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-005 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 41,565''$ LU dan $102^{\circ} 9' 49,596''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut menuju sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-006 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 44,900''$ LU dan $102^{\circ} 9' 47,700''$ BT yang terletak pada kebun Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat Laut melewati sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 12,564''$ LU dan $102^{\circ} 9' 17,789''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh;
- c. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Belading, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2004-12.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 24,401''$ LU dan $102^{\circ} 7' 24,976''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit-Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Sungai Siak sampai pada TK 14.08.02.1001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 48,280''$ LU dan $102^{\circ} 8' 15,552''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak, Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh;
- d. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Parit I/II, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2004-12.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 24,401''$ LU dan $102^{\circ} 7' 24,976''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit-Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit-Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 11,078''$ LU dan $102^{\circ} 7' 35,705''$ BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat dan jalan sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 55,256''$ LU dan $102^{\circ} 7' 49,889''$ BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 0,482''$ LU dan $102^{\circ} 7' 54,884''$ BT yang terletak pada pilar, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 1,132''$ LU dan $102^{\circ} 8' 30,112''$ BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-005 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 29,888''$ LU dan $102^{\circ} 8' 38,138''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-006 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 41,493''$ LU dan $102^{\circ} 8' 52,134''$ BT yang terletak pada tepi

- c. batas Kampung Rawa Mekar Jaya dengan Kampung Penyengat, dimulai dari TK 14.08.02.2012-02.2020-06.2001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 45,920''$ LU dan $102^{\circ} 20' 5,192''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kampung Penyengat, Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit-Kampung Dayun Kecamatan Dayun, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan poros RAPP sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 47,671''$ LU dan $102^{\circ} 21' 7,333''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-002 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 32,963''$ LU dan $102^{\circ} 20' 14,836''$ BT yang terletak pada kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-003 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 36,488''$ LU dan $102^{\circ} 20' 7,554''$ BT yang terletak pada jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-004 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 3,261''$ LU dan $102^{\circ} 20' 17,052''$ BT yang terletak pada tepi jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-005 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 59,843''$ LU dan $102^{\circ} 20' 43,080''$ BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 20,793''$ LU dan $102^{\circ} 21' 4,295''$ BT yang terletak pada tepi parit, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 14,368''$ LU dan $102^{\circ} 21' 10,725''$ BT yang terletak pada bukoper, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 14.08.02.2012-02.2020-14.10-000 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 27,857''$ LU dan $102^{\circ} 21' 23,581''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kampung Rawa Mekar Jaya dan Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 18

- (1) Batas Kelurahan Sungai Apit adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatas dengan Kampung Teluk Batil, Kampung Rempak dan Kampung Belading;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kampung Belading dan Kampung Parit I/II ;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Parit I/II; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Kampung Kayu Ara Permai dan Kampung Sungai Kayu Ara.
- (2) Batas Kelurahan Sungai Apit dengan koordinat geografi adalah sebagai berikut:
- a. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Kayu Ara Permai, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 38,145''$ LU dan $102^{\circ} 10' 19,344''$ BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2019-001 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 39,770''$ LU dan $102^{\circ} 10' 18,050''$ BT yang terletak pada kebun kelapa sawit Masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2019-002 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 8,294''$ LU dan $102^{\circ} 10' 39,068''$ BT yang terletak pada pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014.02.2019-000 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 28,100''$ LU dan $102^{\circ} 10' 49,800''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Teluk Batil, Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit;

parit, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-007 dengan koordinat 1° 7' 1,539" LU dan 102° 9' 22,233" BT yang terletak pada pilar, lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-008 dengan koordinat 1° 7' 3,527" LU dan 102° 9' 30,043" BT yang terletak pada batas tanah, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-009 dengan koordinat 1° 6' 54,038" LU dan 102° 9' 45,547" BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit;

- e. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Sungai Kayu Ara, dimulai dari TK 14.08.02.1001-02.2004-02.2008-000 dengan koordinat 1° 6' 21,906" LU dan 102° 10' 13,090" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Sungai Apit, Kampung Parit I/II dan Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun kelapa sawit masyarakat sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2008-02.2019-000 dengan koordinat 1° 6' 38,145" LU dan 102° 10' 19,344" BT yang terletak pada Simpul batas antara kelurahan Sungai Apit, Kampung Sungai Kayu Ara Permai dan Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit;
- f. batas Kelurahan Sungai Apit dengan Kampung Rempak, dimulai dari TK 14.08.02.1001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat 1° 7' 48,280" LU dan 102° 8' 15,552" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak, Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai siak sampai pada TK 14.08.02.1001-02.2014-12.2002-000 dengan koordinat 1° 8' 12,564" LU dan 102° 9' 17,789" BT yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Sungai Apit dan Kampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit, Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh.

BAB IV PETA

Pasal 19

Peta Batas Kampung dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 35